

Etika Nikomakea Aristoteles dan Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum: Studi tentang Keadilan Distributif

Muhammad Wijdan; Mutiara Yuni Maslakha; Haura Octavia Putri; Agust Muiz Nuryasin; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
muhammadwijdan2020@gmail.com

ABSTRACT: This research discusses Aristotle's thoughts on distributive justice in Nichomacean Ethics and its relevance to the goal of law, namely happiness (Eudaimonia). In the framework of classical legal philosophy, Aristotle views justice as the highest virtue that is not only ethical, but also political because it is the foundation for the formation of a good state (polis). Distributive justice discussed in depth in Nichomacean Ethics Book V is understood as the principle of proportionality in the distribution of rights and obligations based on virtue, contribution, and social position. The research method used is a qualitative approach with a conceptual review of primary and secondary texts. The results show that distributive justice is a normative and moral tool used by law to create a just and prosperous society. Furthermore, the law in the polis is not just a normative device, but an instrument that allows the creation of collective happiness through fair distribution. Thus, Aristotle's thought shows that happiness cannot be achieved without justice, and law has a central role in realizing both simultaneously.

KEYWORDS: Aristotle, Nicomachean Ethics, Distributive Justice, Eudaimonia

ABSTRAK: Penelitian ini membahas pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif dalam Nichomacean Ethics dan relevansinya terhadap tujuan hukum, yakni kebahagiaan (Eudaimonia). Dalam kerangka filsafat hukum klasik, Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan tertinggi yang tidak hanya bersifat etis, tetapi juga politis karena ia menjadi fondasi terbentuknya negara (polis) yang baik. Keadilan distributif yang dibahas secara mendalam dalam Nichomacean Ethics Buku V dipahami sebagai prinsip proporsionalitas dalam pembagian hak dan kewajiban berdasarkan kebajikan, kontribusi, dan kedudukan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan telaah konseptual terhadap teks primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan distributif merupakan alat normatif dan moral yang digunakan hukum untuk menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Lebih lanjut, hukum dalam polis bukan sekedar perangkat normatif, melainkan instrumen yang memungkinkan terciptanya kebahagiaan kolektif melalui distribusi yang adil. Dengan demikian, pemikiran Aristoteles menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak dapat dicapai tanpa keadilan, dan hukum memiliki peran sentral dalam mewujudkan keduanya secara simultan.

KATA KUNCI: Aristoteles, Etika Nikomakea, Keadilan Distributif, Eudaimonia

I. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan konsep sentral dalam filsafat hukum, karena hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan itu sendiri (Johan Nasution, 2014). Dalam tradisi filsafat klasik, Aristoteles (384- 322 SM) adalah salah satu pemikir yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman keadilan. Ia lahir di Stagira, Makedonia, dan sejak muda tertarik pada ilmu pengetahuan. Pada usia 17 tahun, ia belajar di Akademi Plato di Athena dan dikenal sebagai murid paling menonjol. Setelah kematian Plato, ia menjadi pengajar Alexander Agung. Sekembalinya ke Athena, Aristoteles mendirikan sekolah Lyceum dan menulis karya-karya penting seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Metaphysics* (Irawan & Pratama, 2023).

Aristoteles meyakini bahwa keadilan merupakan fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang baik dan sejahtera (Febrian et al., 2024). Ia juga menegaskan bahwa negara (*polis*) merupakan komunitas tertinggi yang dibentuk untuk mencapai *the highest good* (*eudaimonia*), yaitu kehidupan yang baik dan sejahtera bagi warganya. Oleh karena itu, hukum yang ideal harus berperan dalam menciptakan keadilan sebagai syarat utama kesejahteraan masyarakat (*eudaimonia*).

Dalam lingkup Etika Nikomakea, Aristoteles mengajukan beberapa nilai etis yang bersifat personal seperti keutamaan (*aretē*), kebijakan praktis (*phronesis*), pilihan rasional, dan tanggung jawab yang dilakukan secara sukarela. Namun, ia menempatkan keadilan sebagai satu-satunya nilai yang bersifat universal. Yaitu keadilan, menurut Aristoteles adalah nilai yang hakiki dan dimiliki oleh semua orang dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pada titik tengah antara keadilan dan ketidakadilan terletak konsep “kesetaraan” (*Ison*). Ia menegaskan bahwa “apa yang tidak adil sama dengan tidak setara, dan apa yang adil pastilah setara menurut pendapat semua orang (Manununuembun, 2024)

Dalam kerangka pemikirannya, Aristoteles merumuskan prinsip keadilan distributif sebagai bentuk kebajikan moral yang berfungsi mendasari struktur hukum dalam negara polis. Konsep ini dibahas secara mendalam dalam *Nichomachean Ethics*, khususnya dalam Book V, di mana Aristoteles menguraikan bahwa keadilan distributif merupakan prinsip yang mengatur pembagian sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat berdasarkan asas proporsionalitas. Prinsip ini tidak menghendaki pemerataan yang mutlak, melainkan distribusi yang sesuai dengan kebajikan, kontribusi, dan posisi sosial masing-masing individu dalam komunitas. Sebagaimana dijelaskan oleh (Salman & Budhiartie, 2024), keadilan distributif bukan berarti pembagian yang sama rata, tetapi dilakukan secara adil sesuai dengan kapasitas individu. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus menjamin kesetaraan di depan hukum, akan tetapi tetap mempertimbangkan perbedaan hak dan kewajiban yang di miliki masing-masing individu.

Pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif tidak dapat dipisahkan dari konsep negara (polis) sebagai komunitas tertinggi yang dibentuk secara alamiah demi mencapai kebajikan tertinggi (*bonum commune*) (Namang, 2020). Pemikiran Aristoteles tentang Negara tertuang dalam bukunya yang berjudul *La Politica* yang diterjemahkan oleh Pasaribu (2016). Dalam bukunya *La Politica*, Aristoteles menegaskan bahwa negara merupakan persekutuan hidup yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik, bukan sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, Negara tidak hanya berfungsi sebagai struktur administratif, tetapi juga sebagai wadah moral yang memungkinkan warga negaranya untuk berkembang menuju kebajikan dan kebahagiaan (*eudaimonia*).

Dalam struktur ini, warga negara memiliki peran sentral sebagai elemen penyusun negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun, tidak semua orang menurut Aristoteles dapat disebut warga negara. Aristoteles mengatakan hanya mereka yang memiliki kemampuan rasional dan kebajikan politik yang layak menjalankan tugas publik (Namang, 2020). Keadilan distributif, dalam hal ini, tidak hanya mengatur pembagian sumber daya, tetapi juga menentukan siapa

yang layak mendapatkan posisi atau peran dalam kehidupan bernegara berdasarkan kebajikan dan kontribusinya terhadap polis. Dengan cara ini, keadilan dan kebahagiaan tidak hanya menjadi nilai abstrak, tetapi diwujudkan secara konkret melalui struktur negara dan peran aktif individu dalam kehidupan politik.

Kajian terhadap keadilan distributif dalam pemikiran Aristoteles menjadi penting, bukan hanya karena relevansi secara historis, melainkan juga karena posisinya yang fundamental dalam membentuk struktur hukum dan politik dalam masyarakat polis. Pemikiran ini memperlihatkan bagaimana konsep keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai landasan moral dan rasional dalam kehidupan publik. Berbeda dengan kajian filsafat politik Aristoteles yang cenderung menyoroti bentuk pemerintahan atau hubungan antar kelas sosial, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada konsep keadilan distributif dalam Etika Nikomakea, sebagai fondasi etis yang mengarahkan hukum menuju tujuan tertingginya, yaitu kebahagiaan (*eudaimonia*) dalam negara ideal menurut Aristoteles.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk menganalisa dan memahami konsep keadilan distributif dalam pemikiran Aristoteles, khususnya sebagaimana dijelaskan dalam *Nicomachean Ethics* dan *La Politica*.

Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum dengan mengidentifikasi gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman tentang hukum, merumuskan konsep-konsep hukum, serta menerapkan asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji (Solikhin, 2021). Dalam hal ini, peneliti menelaah pemikiran Aristoteles mengenai keadilan

distributif, terutama bagaimana prinsip proporsionalitas diterapkan dalam distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer utama adalah *Nichomacean Ethics*, yang merupakan karya Aristoteles yang membahas konsep keadilan dalam hukum dan kehidupan sosial. Sementara itu, sumber sekunder berupa jurnal, buku dan penelitian terdahulu yang membahas filsafat hukum pemikiran Aristoteles, serta konsep keadilan distributif dalam sistem hukum Yunani Kuno.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles

Dalam penjelasan Theo Huijbers yang dikutip oleh (Bonnarty et al., 2023), Aristoteles memahami keadilan sebagai kebajikan yang berlapis. Di satu sisi ia bersifat umum dan mencerminkan keseluruhan moralitas warga negara, sementara di sisi lain, ia juga hadir secara khusus dalam hubungan antar individu yang membutuhkan keseimbangan dan perlakuan yang adil. Dalam pandangan ini, keadilan berarti menjaga keseimbangan yang tepat antara dua pihak, baik dalam hak, kewajiban maupun distribusi. Ketika hubungan antara individu berlangsung secara proporsional dan seimbang, maka keadilan tercipta. Sebaliknya, ketidakseimbangan atau ketidakwajaran dalam perlakuan akan mengarah pada ketidakadilan (Sembiring, 2018).

Pemisahan keadilan menjadi keadilan umum dan keadilan khusus ini dijelaskan lebih rinci oleh Aristoteles dalam *Nichomacean Ethics* Buku V. Dalam pandangannya, keadilan bukan sekedar alat normatif, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan bernegara, yakni kebahagiaan (*eudaimonia*). Aristoteles menyatakan bahwa keadilan umum adalah bentuk keutamaan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum (Duta Pratama et al., 2024). Oleh karena itu, keadilan umum berkaitan erat dengan kewajiban dan keabsahan

tindakan, karena hukum bertujuan membentuk warga negara yang berbudi luhur.

Di sisi lain, keadilan khusus merupakan bagian dari keadilan umum, yang lebih spesifik mengatur hubungan antar sesama dalam hal-hal yang “dapat dibagi”, seperti kekayaan, kehormatan, dan keamanan. Dalam hal ini, keadilan menurut proporsionalitas dalam distribusi (Duta Pratama et al., 2024). Keadilan khusus terbagi menjadi 2 bagian yang diantaranya:

1. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif merupakan bentuk keadilan yang memberikan kepada setiap individu sesuai dengan jasa yang telah diberikannya atau berdasarkan hak yang dimilikinya masing-masing (Laming, 2021). Aristoteles menggambarkan keadilan ini dalam kerangka proporsisi geometris, yang artinya pembagian yang adil harus memperhatikan kesetaraan rasio antara individu dan hal yang didistribusikan.

Jika dua orang memiliki kontribusi atau status yang berbeda, maka bagian yang mereka terima juga harus berbeda, namun tetap dalam perbandingan yang seimbang. Dalam konsep ini, ketidakadilan terjadi ketika seseorang yang seharusnya mendapat bagian lebih besar justru mendapat lebih sedikit, atau sebaliknya, seseorang yang tidak layak justru menerima bagian lebih besar.

Aristoteles menjelaskan bahwa bentuk keadilan ini melibatkan paling tidak empat unsur. Yaitu, dua individu yang menjadi subjek keadilan dan dua hal yang menjadi objek distribusi. Konsep ini, menyatakan bahwa yang adil adalah yang proporsional, dan yang tidak adil adalah yang melanggar proporsisi. Oleh karena itu dalam distribusi yang adil, harus dipastikan bahwa “seperti A terhadap B, demikian pula C terhadap D”, ini berarti individu dengan kontribusi A harus menerima bagian C yang sebanding, sebagaimana individu dengan kontribusi B menerima bagian D (Ross, 1999).

2. Keadilan Korektif

Keadilan korektif merupakan salah satu bentuk keadilan dalam teori etika yang bertujuan untuk mengatasi dan memulihkan kerugian atau ketidakadilan yang telah terjadi. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan ini berfokus pada upaya untuk meluruskan kesalahan, baik dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian maupun dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada pelaku pelanggaran. Tujuan utama dari keadilan korektif bukanlah pembalasan, melainkan mengembalikan kondisi ke posisi yang seimbang dan adil antara pihak-pihak yang terlibat (Telaumbanua et al., 2024).

Dalam *Nikomakea Etik Book V*, Aristoteles membagi keadilan korektif ke dalam dua jenis relasi, yaitu:

1. Transaksi sukarela, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan kontrak lainnya, di mana salah satu pihak mengalami kerugian akibat pelanggaran atas kesepakatan yang disetujui bersama.
2. Transaksi tidak sukarela, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, atau pembunuhan yang terjadi tanpa persetujuan atau bertentangan dengan kehendak korban.

Berbeda dari keadilan distributif yang menggunakan prinsip proporsionalitas geometris, keadilan korektif menggunakan prinsip kesetaraan aritmatika. Dalam prinsip ini status sosial atau kedudukan para pihak tidak dipertimbangkan, karena yang menjadi pusat perhatian adalah besar kecilnya dan bagaimana memulihkannya secara adil. Karena keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan keseimbangan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu ketidakadilan. Selain itu, keadilan ini juga berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran (Herman et al., 2024).

B. Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Dalam Polis Yunani

Aristoteles dalam *Politics* menegaskan bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia secara kodrati adalah makhluk politis (*Zoon Politicon*). Menurut Aristoteles, negara dapat diibaratkan dengan tubuh manusia, ia lahir dalam wujud yang sederhana, lalu mengalami kehancuran dan terlupakan dalam perjalanan sejarah. Keberadaan negara muncul karena manusia membutuhkannya, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa keberadaan orang lain (Widagdo, 2015).

Pandangan ini diperkuat oleh (Karydas, 2017) yang menjelaskan bahwa Polis dalam pemikiran Aristoteles bukan sekedar entitas geografis, tetapi merupakan tatanan sosial-politik yang memungkinkan manusia mencapai *eudaimonia* atau kebahagiaan sejati. Polis adalah bentuk kehidupan politik yang lengkap dan alami, di mana warga negara berpartisipasi secara aktif demi kebaikan bersama. Aristoteles memandang bahwa hanya dalam Polis, manusia bisa menjalani kehidupan yang baik dan berbudi luhur, karena di sanalah moralitas, kebajikan, dan partisipasi publik dapat tumbuh secara menyeluruh.

Untuk memahami bagaimana konsep polis ini dihidupi dalam realitas sosial-politik Yunani Kuno, kita perlu melihat struktur masyarakatnya pada masa itu. Populasi Athena pada masa Aristoteles diperkirakan mencapai 300.000 hingga 400.000 orang, dengan struktur sosial yang terbagi dalam tiga kelas utama : warga negara (*Citizens*), orang asing (*Metic*), dan budak. Dalam konteks inilah Aristoteles mengembangkan pemikiran politiknya. Ia tidak menganggap semua penduduk sebagai warga negara dalam pengertian politik. Menurutnya, warga negara sejati adalah mereka yang memiliki kapasitas rasional dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik, sedangkan budak, petani, dan pedagang dianggap sebagai bagian dari warga negara karena tidak memiliki waktu luang dari kemampuan untuk menjalankan kebajikan politik (Aristoteles, 2006).

Dengan demikian, polis tidak terbuka bagi semua orang secara merata. Namun bagi mereka yang termasuk dalam kategori warga negara sejati, terdapat tanggung jawab untuk aktif berperan dalam menjaga kebaikan bersama melalui partisipasi dalam hukum dan pemerintahan. Inilah yang menjadikan polis sebagai ruang politik yang eksklusif, namun juga sebagai arena pembentukan kebajikan dan keadilan.

Pemahaman tentang polis sebagai tatanan hidup yang alami dan berorientasi pada kebaikan bersama membawa kita pada salah satu elemen kunci yang menopang keberlangsungannya, yaitu hukum. Dalam pemikiran Aristoteles, hukum diartikan sebagai kumpulan kaidah yang bersifat teratur namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Aristoteles membedakan hukum ke dalam dua jenis, yakni hukum yang bersifat tertulis dan hukum tidak tertulis (Salsabila et al., 2023).

Lebih jauh lagi, Aristoteles memandang hukum bahwa manusia membutuhkan hukum sama seperti hukum membutuhkan manusia (Salsabila et al., 2023). Salah satu fungsi utama hukum dalam polis adalah mewujudkan keadilan distributif. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab 2.1 keadilan distributif merupakan prinsip pembagian hak, jabatan dan sumber daya dalam negara berdasarkan merit atau kelayakan seseorang. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjamin bahwa distribusi tersebut dilakukan secara adil dan rasional. Hukum menetapkan kriteria siapa yang berhak atas apa, bukan berdasarkan kekayaan atau kekuasaan semata. Tetapi berdasarkan kebajikan dan jasa terhadap komunitas.

Aristoteles menegaskan bahwa hukum harus menjadi “Akal bebas dari hasrat” tidak dipengaruhi emosi atau kepentingan pribadi (Suhandoko, 2024). Hal ini berarti ia harus bersifat rasional dan tidak dikendalikan oleh emosi atau kepentingan pribadi. Dalam konteks polis, hukum memegang dua peran utama yaitu untuk membimbing warga negara untuk hidup berbudi luhur, dan kedua menjaga struktur

masyarakat agar tetap proporsional dan harmonis melalui distribusi yang adil.

Dari konstruksi keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya dalam menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya (Irawan & Pratama, 2023). Artinya, keadilan distributif bukan hanya ideal normatif dan teori, melainkan kewajiban konkret yang harus diwujudkan negara melalui sistem hukum yang adil dan proporsional. Negara bertugas menetapkan standar distribusi yang mencerminkan kelayakan, kebajikan, dan peran setiap individu dalam komunitas politik.

C. Hubungan Keadilan Distributif Dengan Kebahagiaan (Eudimonia) Sebagai Tujuan Hukum

Keadilan distributif merujuk pada persepsi individu terhadap keadilan dari hasil yang mereka terima. Saat imbalan dibagikan atau keputusan diambil, orang cenderung mengevaluasi apakah hasil tersebut adil. Evaluasi ini dikenal sebagai penilaian keadilan distributif, karena merupakan proses menilai bagaimana sumber daya dibagikan atau dialokasikan kepada setiap individu (Nurfianti & Handoyo, 2013).

Sedangkan Eudaimonia adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditentukan berdasarkan kondisi subjektif setiap individu. Jika kebahagiaan didefinisikan secara subjektif, maka akan muncul berbagai macam definisi, karena setiap orang cenderung mendefinisikan kebahagiaan secara berbeda tergantung pada waktu dan situasi yang mereka alami. Dengan demikian, Eudaimonia yaitu kebahagiaan yang bukan menjadi sarana melainkan kebahagiaan yang menjadi tujuan akhir pada setiap manusia (Nugroho, 2020). Sedangkan di sisi lain tujuan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur, dimana setiap individu dapat mencapai eudimonia yaitu kebahagiaan. Hukum harus melayani kepentingan umum dan memastikan bahwa

semua warna negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai kebahagiaan yang sejati.

Memasuki pembahasan hubungan keadilan distributif dengan kebahagiaan eudimonia sebagai tujuan hukum yaitu hubungan antara keadilan distributif dan kebahagiaan eudimonia berperan penting dalam mencapai tujuan hukum, dimana dengan ini keadilan distributif memastikan menjadi distribusi sumber daya yang adil, dan membantu menciptakan kondisi yang diperlukan untuk setiap individu agar dapat mengejar dan mencapai kebahagiaan Eudimonia. Keadilan distributif dan kebahagiaan Eudimonia saling terkait dalam kerangka hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, yang dimana keadilan distributif menyediakan dasar struktural yang memungkinkan individu untuk mengejar dan mendapatkan kebahagiaan Eudimonia, sementara Eudimonia memberikan arahan dan makna bagi penerapan hukum yang adil.

IV. KESIMPULAN

Dalam pandangan Aristoteles, hukum memiliki peran yang lebih dari sekadar alat pengendali sosial, hukum merupakan sarana untuk membentuk manusia menjadi makhluk yang berbudi luhur dan mencapai kebahagiaan sejati (eudaimonia). Melalui Etika Nikomakea, Aristoteles menekankan bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai dalam kerangka kehidupan politik yang adil, di mana hukum mengatur distribusi hak dan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan distributif. Keadilan ini bersifat proporsional, memperhitungkan keutamaan moral, kontribusi, dan kedudukan individu dalam masyarakat. Maka, hukum yang adil menurut Aristoteles adalah hukum yang mendistribusikan kebaikan secara pantas dan tepat. Dengan demikian, tujuan akhir hukum dalam pemikiran Aristoteles tidak sekedar ketertiban atau kepatuhan, melainkan pembentukan tatanan masyarakat yang memungkinkan tercapainya kebahagiaan kolektif. Pemikiran ini menegaskan bahwa keadilan adalah jalan menuju kebahagiaan, dan hukum adalah medium

utama untuk mencapainya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR REFERENSI

- Aristoteles. (2006). Politik (S. Pasaribu, Ed.). Narasi-Pustaka Promothea.
- Bonnarty, S. S., Lauren, D., Eveline, Aldrich, G. H., & Willys, W. (2023). Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1937– 1946.
- Duta Pratama, F., Pebriansya, R., & Alvi Pratama, M. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Febrian, D. P., Pebriansya, R., & Alvi Pratama, M. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Herman, Hendrawan, Abdullah, S. A., & Hidayat, A. A. (2024). Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Korektif. *Halu Oleo Legal Research* |, 6(2), 516–530. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Irawan, M. A., & Pratama, M. R. (2023). Tinjauan Biografi Tokoh Filsafat: Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioara*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Johan Nasution, B. (2014). KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN.
- Yustisia *Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

- Karydas, I. C. (2017). The Aristotle Perspective Of "The Polis" In Today's World Society. *ELECTRYONE*, 2(5), 49–62. <http://www.electryone.gr>-ISSN:
- Laming, M. T. (2021). Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan. *Meraja Journal*, 4(2).
- Manununuembun, Y. F. (2024). Perilaku Politisi Korup Dalam Hidup Berneagara Menurut Etika Nikomakea. *INTELEKTIVA*, 6(2).
- Namang, R. B. (2020). *NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Nugroho, B. C. (2020). Eudaimonia: Elaborasi Filosofis Konsep Kebahagiaan Aristoteles dan Yuval Noah Harari. *FOCUS*, 1(1), 7–14. <https://doi.org/10.26593/focus.v1i1.4086>
- Nurfianti, A., & Handoyo, S. (2013). Hubungan Antara Keadilan Distributif dan Perilaku Kerja Kontraproduktif dengan Mengontrol Leader Member Exchange (LMX). *Jurnal Psikologi Industri Dan Organisasi*, 02.
- Ross, D. (1999). *Nicomachean Ethics Aristotle Translated by W.*
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Salsabila, C. A. K., Al-Imron, M. D. S., Ramadhan, R., & Hastriani, S. (2023). Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *FORIKAMI*, 1(1), 1–1. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>

- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>
- Solikhin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (1st ed.). Cv.Penerbit Qiara Media. www.google.com
- Suhandoko. (2024). *Aristoteles : “Hukum adalah Alasan yang Bebas dari Hasrat.”* Wisata.Viva.Co.Id.
- Telaumbanua, S., Eddy, T., & Nadirah, I. (2024). Penerapan Keadilan Korektif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dahadano Gawu- Gawu. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3). <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Widagdo, Y. (2015). Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno. *Journal Diversi*, 1(1), 1–113.